

PNS Dipecat Tidak Hormat Karena Korupsi



<https://www.kanalkalimantan.com/ada-44-asn-terlibat-korupsi-di-kalsel-yang-bakal-dipecat/>

Aksi bersih-bersih Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo yang akan memecat 2.150 pegawai negeri sipil atau PNS yang terlibat korupsi juga berimbas di Kalsel. Sebanyak 44 PNS di Kalsel yang terlibat tindak pidana korupsi akan segera dipecat. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 12 September 2018 menyebutkan, ada 44 orang di Kalsel yang masuk list pemecatan. Rinciannya, 10 orang merupakan PNS di Pemprov dan 34 orang di Kabupaten/Kota.

Untuk Kalimantan, Provinsi Kalsel menjadi peringkat ke empat. Posisi pertama diduduki Kaltim dengan jumlah ASN korup sebanyak 60 orang, Kalteng 55 orang, dan Kalbar 47 orang. Sementara jumlah ASN terkecil yang terbukti korupsi dan putusannya inkrah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat di Kaltara sebanyak 10 orang. Demikian seperti dilansir Tribunnews.com. Kepala BKD Kalsel, Perkasa Alam mengatakan pihaknya akan mencocokkan terlebih dahulu data dari BKN dengan data dari Pemprov Kalsel. “Masih kita cocokkan data dulu,” ujarnya.

Sementara, sebanyak 13 pegawai negeri sipil (PNS) saat ini dinyatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Drs H Said Akhmad telah dipecat karena kasus korupsi. Saat ini data administrasinya pun sudah ditangani jajaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah (BKPPD) Kotabaru. Sesuai dengan prosedur pemecatan telah dilakukan per 31 Januari 2019 lalu. Menurut Kepala BKPPD Kotabaru, Zainal Arifin, Rabu (6/2/19) dari 13 orang tersebut, satu orang sudah meninggal dunia. Sementara 3 orang lebih dulu dipecat dibandingkan 9 orang lainnya. "Semuanya sudah dipecat, sementara untuk namanya, kami tidak bisa menyebutkan. Yang jelas tidak ada pesangon dan pensiunan karena dipecat dengan tidak hormat," katanya. Meski begitu, mereka yang dipecat akan diberikan tali asih sebagai ucapan terimakasih selama mengabdikan di Pemkab Kotabaru. "Cuma tali asih dari Korpri, besarnya sekitar Rp 5 juta," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.kanalkalimantan.com/ada-44-asn-terlibat-korupsi-di-kalsel-yang-bakal-dipecat/>, Ada 44 ASN Terlibat Korupsi di Kalsel yang Bakal Dipecat, 14 September 2019.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/02/06/13-pns-kotabaru-dipecat-tidak-hormat-karena-korupsi-sekda-akan-diberikan-tali-asih-rp5-juta>, 13 PNS Kotabaru Dipecat Tidak Hormat karena Korupsi, Sekda: Akan Diberikan Tali Asih Rp5 Juta, Rabu, 6 Februari 2019.

Catatan:

📌 **Pengaturan PNS** mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

📌 **Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Aparatur Sipil Negara**

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.²

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.³
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

🗝️ Pemberhentian PNS

1. PNS diberhentikan dengan hormat karena: a. meninggal dunia;⁶ atas permintaan sendiri;⁷ mencapai batas usia pensiun;⁸ perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau⁹ tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.¹⁰
2. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.¹¹
3. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.¹²

² Ibid, Pasal 1 ayat (2)

³ Ibid, Pasal 1 ayat (3)

⁴ Ibid, Pasal 1 ayat (13)

⁵ Ibid, Pasal 1 ayat (14)

⁶ Ibid, Pasal 87 ayat (1) huruf a.

⁷ Ibid, Pasal 87 ayat (1) huruf b.

⁸ Ibid, Pasal 87 ayat (1) huruf c.

⁹ Ibid, Pasal 87 ayat (1) huruf d.

¹⁰ Ibid, Pasal 87 ayat (1) huruf e.

¹¹ Ibid, Pasal 87 ayat (2).

¹² Ibid, Pasal 87 ayat (3).

4. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;¹³
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;¹⁴
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau¹⁵
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.¹⁶
5. PNS diberhentikan sementara, apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara;¹⁷ b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;¹⁸ atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.¹⁹
6. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.²⁰
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan
8. pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.²¹

¹³ Ibid, Pasal 87 ayat (4) huruf a.

¹⁴ Ibid, Pasal 87 ayat (4) huruf b.

¹⁵ Ibid, Pasal 87 ayat (4) huruf c.

¹⁶ Ibid, Pasal 87 ayat (4) huruf d.

¹⁷ Ibid, Pasal 88 ayat (1) huruf a.

¹⁸ Ibid, Pasal 88 ayat (1) huruf b.

¹⁹ Ibid, Pasal 88 ayat (1) huruf c.

²⁰ Ibid, Pasal 88 ayat (2)

²¹ Ibid, Pasal 89